



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan  
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 01 /HK.03.1/7304/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)  
DAN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2022, maka perlu menunjuk/mengangkat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DAN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022.
- PERTAMA : Mengangkat Pengelola SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto yang susunan keanggotaannya tercantum pada Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola SAI mempunyai tugas :
- Membuat laporan Realisasi Anggaran Pengelola Barang bulan berjalan;
  - Membuat laporan Neraca tingkat satuan kerja;
  - Merekonsiliasi setiap bulan pada kantor KPPN Wilayah Bantaeng;
  - Melaporkan realisasi penggunaan Anggaran ke KPU Kabupaten dan KPU Provinsi yang ditembuskan ke KPU;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

ANZAR HASANUDDIN



**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
Nomor : 04 /HK.03.1/7304/2022  
Tanggal : 3 Januari 2022  
Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi  
Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

No.	Nama	Kedudukan	Ket.
1.	Anzar Hasanuddin,S.Kom.M.A.P	Penanggung Jawab	
2.	Ahmad Basri, S.E	Koordinator	
3.	Kasnawati, S.Sos	Ketua	
4.	Aminah Amir	Wakil Ketua	
5.	Maryam, S.IP	Anggota	
6.	Nuriaty Rini, S.E	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

**ANZAR HASANUDDIN**